



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KECAMATAN DENPASAR UTARA

JL. MULAWARMAN NO.1 DENPASAR TELEPON (0361) 324292

DENPASAR 80111

Email : kecamtandenut@gmail.com Website : denut.denpasarkota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi pemerintah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikan sasaran strategis untuk mencapai target kinerja utama yang sudah ditetapkan tersebut ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana.

Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai.

B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Adapun maksud dan tujuan pengelolaan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

- Maksud pengelolaan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Tujuan pengelolaan manajemen risiko adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan Unit Pemilik Risiko (UPR) Kecamatan Denpasar Utara dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

BAB II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak nihil risiko (polulasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1

FORM 4					
Hasil Analisis Risiko					
Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f = d x e
I	Risiko Strategis				
1	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara	ROO.24.41.35.06	2	3	6
II	Risiko Strategis OPD				
1	Kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	ROO.24.41.35.06	2	3	6
III	Risiko Operational OPD				
1	Lemahnya pengawasan	ROO.24.41.35.06	2	3	6
2	Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	ROO.24.41.35.06	2	3	6
3	Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	ROO.24.41.35.06	2	3	6

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari nihil risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak nihil risiko (0% dari 0 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 2

Form 5						
Daftar Risiko Prioritas						
Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
A	B	C	D	E	F	G
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis OPD					
III	Risiko Operational OPD					

- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas)

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda		: Kecamatan Denpasar Utara					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara							
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara							

- c. Sebanyak 0 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 3

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda		: Kecamatan Denpasar Utara					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara							
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara							

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan IV

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan IV sebanyak 0 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4

Form 8							
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN							
Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan IV sebanyak 0 atau 0% dari 0 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5

Form 9						
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN						
Nama Penda		Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal				
Urusan Pemerintahan		Urusan Kewilayahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1						

3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam analisis hal-hal yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan. berdasarkan analisis tersebut kami menemukan hambatan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi Perangkat Daerah belum optimal karena keterbatasan waktu yang diberikan dalam mengkoordinasikan suatu pelimpahan kegiatan, anggaran serta kewenangan dalam melaksanakan kegiatan yang dilimpahkan.

Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada Kantor Camat Denpasar Utara.

BAB IV
MONITORING RISIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada triwulan IV. Daftar pemantauan
keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6

Form 10										
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN)										
DAN PELAKSANAAN RTP										
Nama Pemda		: Pemerintahan Daerah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2024								
Tujuan Strategis		: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi								
Urusan Pemerintahan		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara	RSP.24.41.35.06	-	-	-	Nihil	Nihil	Nihil	-	Nihil

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko merupakan acuan dalam penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kantor Camat Denpasar Utara dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses kegiatan di lingkungan Kantor Camat Denpasar Utara

Denpasar, Januari 2025

Camat Denpasar Utara



I Wayan Yusswara, SSTP.M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19770730 199802 1 001